



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Susanto bin Hendra, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Operator alat berat, bertempat tinggal di Pelabuhan Baru, Dusun Blanti Sempit, Desa Talang Duku, RT. 01, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Eliza binti Sabli, umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Pelabuhan Baru, Dusun Blanti Sempit, Desa Talang Duku, RT. 01, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan calon besan para Pemohon serta memeriksa seluruh alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 11 Februari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sgt, tertanggal 15 Februari 2022. Isinya sebagai berikut; :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama;

Nama : **Vera Adelia binti Susanto**

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 1 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 15 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Alamat : Jalan Pelabuhan Baru, Dusun Blanti Sempit, Desa Talang Duku, RT. 01, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

dengan calon suaminya yang bernama,

Nama : **Yogi Pragyta bin Sugito Niswan**
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Bengkel Las
Alamat : Jalan Kampung Tengah, Dusun Pasar Minggu, Desa Tanjung Katung, RT. 12, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

Bahwa orang tua anak Para Pemohon masing-masing adalah:

- Susanto bin Hendra (ayah)
- Eliza binti Sabli (ibu)

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon masing-masing adalah:

- Sugito Niswan bin Sarpunis (ayah)
- Ismawati binti Saepul Darsun (ibu)

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan oleh sebab itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan terlalu jauh dan telah dilakukan penggrebakan oleh warga masyarakat sekitar pada 30 Desember 2021 terkait ;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 2 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jelek dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala keluarga. Begitu pun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan Ibu Rumah Tangga serta calon suami anak Pemohon namun calon suami belum bekerja dikarenakan masih berstatus Pelajar dan belum mempunyai penghasilan tetap.
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **(Vera Adelia binti Susanto)** dengan calon suaminya yang bernama **(Yogi Pragyta bin Sugito Niswan)**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan mendapatkan dispensasi dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Vera Adelia binti Susanto, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 3 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya adalah anak para Pemohon, lahir pada tanggal 09 April 2006;
- Bahwa dirinya hendak menikah dengan laki-laki bernama Yogi Pragyta bin Sugito Niswan, namun belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya telah lama berpacaran, bahkan telah terlanjur melakukan perbuatan zina, dirinya takut kembali melakukan perbuatan tersebut bila tidak segera menikah;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa dirinya sudah siap dan tahu kewajiban seorang istri, bersedia melayani suami, sudah tahu dan mampu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa, para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Yogi Pragyta bin Sugito Niswan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya hendak menikah dengan anak para Pemohon, namun anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan anak para Pemohon telah lama berpacaran, dan terlanjur melakukan perzinahan dan dirinya juga khawatir kembali melakukan perbuatan tersebut bila tidak segera menikah;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dan anak para Pemohon adalah kehendak dan kesepakatan bersama;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah, siap mengayomi, melindungi, kasih sayang kepada anak para Pemohon. dirinya telah bekerja di bengkel Las;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 4 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengadirkan calon menantunya para Pemohon juga telah menghadirkan calon besannya yang bernama *Sugito Niswan bin Sarpunis, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Kampung Dalam, Desa Kasang Pudak, RT. 03, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;*

- Bahwa, dirinya adalah ayah kandung dari Yogi Pragyta;
- Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anaknya Vera Adelia binti Susanto dengan anak kandungnya Yogi Pragyta, namun belum cukup umur;
- Bahwa, antara anaknya dengan anak Para Pemohon telah lama berpacaran, dan telah melakukan perbuatan zina dan segera untuk dinikahkan;
- Bahwa, anaknya sudah siap menikah dan siap menjadi kepala rumah tangga, anaknya sudah berkeja di bengkel Las;
- Bahwa, anaknya dengan anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan mereka;
- Bahwa dirinya siap membimbing dan mengayomi calon menantu dan anaknya dalam menjalani rumah tangga mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505042009840001, tanggal 8 Juni 2018, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh para Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 5 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eliza (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505046206850001, tanggal 8 Juni 2018, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh para Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Susanto (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505111905120001, tanggal 24 Oktober 2017, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh para Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6886/DKPS/2010, atas nama Vera Adelia. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 5 Agustus 2010, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh para Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-10/D-SMP/13/1752607, atas nama Vera Adelia. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Muaro Jambi, tanggal 17 Juli 2020, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh para Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.31/Kua.05.07.2/PW.01/01/2022, atas nama Vera Adelia. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 21 Januari 2022, yang telah

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 6 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh para Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 445/142/PKM-MK/II/2022, atas nama Vera Adelia. Asli surat diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Muaro Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 5 Februari 2022, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh para Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.7;

B. Bukti saksi

1. Supriadi bin Zulkarnain, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT. 02, Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk memohon dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Vera Adelia binti Susanto;
- Bahwa para Pemohon memerlukan dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Maro Sebo, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Vera Adelia binti Susanto;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak para Pemohon bernama Yogi Pragyta bin Sugito Niswan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 7 dari 17 hlm.



- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara dan pernah digerebek masyarakat sedang berduaan dalam kamar pada tanggal 30 Desember 2021 sehingga menerima sanksi adat berupa denda dan keduanya harus dinikahkan;
- Bahwa di antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon telah menunjukkan sikap dan tingkah laku sebagaimana layaknya orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari telah biasa dan cakap melakukan pekerjaan dalam rumah tangga;

2. Yuheni binti Usup, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 17, Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk memohon dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Vera Adelia binti Susanto;
- Bahwa para Pemohon memerlukan dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Maro Sebo, karena belum cukup umur;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 8 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Vera Adelia binti Susanto sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak para Pemohon bernama Yogi Pragyta bin Sugito Niswan suami anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara dan pernah digerebek masyarakat sedang berduaan dalam kamar pada tanggal 30 Desember 2021 sehingga menerima sanksi adat berupa denda dan keduanya harus dinikahkan;
- Bahwa di antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon telah menunjukkan sikap dan tingkah laku sebagaimana layaknya orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari, telah biasa dan cakap melakukan pekerjaan dalam rumah tangga;

Bahwa, para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 9 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. para Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Vera Adelia binti Susanto untuk menikah dengan laki-laki bernama Yogi Pragyta bin Sugito Niswan, anak para Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya dan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki, mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, mengenai resiko perkawinan yang masih dibawah umur, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai ingin melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, para Pemohon diperintahkan membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai P.7 adalah salinan surat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *otentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 10 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 301 R.Bg Jo. pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang - undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 dan P.2 diterangkan tentang identitas para Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.3 diterangkan tentang Kartu Keluarga para Pemohon, Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.4 diterangkan tentang nama dan kelahiran anak para Pemohon. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim mendapatkan fakta bahwa anak para Pemohon yang bernama Vera Adelia binti Susanto lahir pada tanggal 09 April 2006. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan tentang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak para Pemohon tersebut patut dinyatakan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berisi tentang ijazah terakhir anak para Pemohon. Hakim Tunggal mendapatkan fakta bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi

Menimbang, bahwa bukti surat P.6, berisi tentang Penolakan Pernikahan oleh Pejabat yang berwenang terhadap anak Pemohon. Hakim mendapatkan fakta bahwa para Pemohon telah berupaya untuk mencatatkan administrasi pernikahan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian para Pemohon patut dinyatakan beritikad baik memenuhi ketentuan Hukum Negara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berisi tentang Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan an. Vera Adelia binti Susanto, yang dikeluarkan oleh

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 11 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat para Pemohon tersebut di atas, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 142 R.Bg. para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai anak Pemohon bernama Vera Adelia binti Susanto hendak menikah dengan calon suaminya bernama Yogi Pragyta bin Sugito Niswan, anak para Pemohon belum cukup umur, antara anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan perbuatan zina, anak para Pemohon bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada pertalian darah atau sesusuan dan sama-sama belum pernah menikah dan pihak keluarga setuju dengan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Hakim menilai kesaksian para saksi para Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Vera Adelia binti Susanto belum cukup umur untuk menikah (lahir pada tanggal 09 April 2006);

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 12 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Yogi Pragyta bin Sugito Niswan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, terlanjur melakukan perbuatan zina;
4. Bahwa anak para Pemohon tahu dan mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui pernikahan anak mereka;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, adalah beralasan, karena anak para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 13 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya adalah atas persetujuan anak para Pemohon dengan calon suaminya, selain itu anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan perzinahan dan akan lebih parah lagi apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon telah menyatakan telah siap untuk menjadi seorang suami dan akan berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kedepannya;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sangat dekat bahkan telah melakukan perbuatan zina, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, para Pemohon dalam hal ini

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 14 dari 17 hlm.



Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk*

4. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2165:

ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان

Artinya : *Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat *An-nur* ayat 3 disebutkan;

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama (Vera Adelia binti Susanto) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Yogi Pragyta bin Sugito Niswan);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Vera Adelia binti Susanto**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Yogi Pragyta bin Sugito Niswan**);

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 16 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sgt. tanggal 15 Februari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Biaya proses	:	Rp	75.000,00	
3. Biaya panggilan/ PNBP	:	Rp	360.000,00	
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00	
5. Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah		Rp	485.000,00	

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 17 dari 17 hlm.



Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 18 dari 17 hlm.